ABSTRAK

ArismanTrisno(2011/1101751): Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran Di Kabupaten Sijunjung.

Pajak restoran merupakan pajak daerah yang diharapkan dapat meningkatkan pemasukan bagi pendapatan keuangan daerah. Namun masih banyak masalah dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap tata pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjung.

Penelitianini menggunakanpendekatankualitatif dengan metode deskriptif.Penelitiandi lakukan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Sijunjung. Informan penelitian staf DPKD bagian pajak daerah, pengusaha restoran, dan konsumen restoran. Pengumpulan data dilaksanakan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara. Uji keabsahan data menggunakan uji kredebilitas, pengamatan, trianggulasi, dan pemeriksaan teman sejawat.

Hasil penelitian menunjukkan (1) pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kabupaten Sijunjungmeliputi proses pendataan, sosialisasi, memilih dan memilah restoran yang dikenakan pajak, memberitahu pengusaha restoran, memungut pajak, dan sanksi (2) Hambatan-hambatan dalamp emungutan pajak retoran di kabupaten Sijunjung meliputi kurang tegasnya pemerintah, kurangnya petugas, sosialisasi Perda belum maksimal, kurangnya kesadaran dan kejujuran wajib pajak, serta masyarakat yang kurang memahami dan kurang peduli. (3) Upaya yang dilakukan adalah membuat kotak pajak,meningkatkan sosialisasi Perda No. 1Tahun 2015, dan dalam waktu singkat ini akan membagikan surat edaran bupati.